



PUTUSAN

Nomor:2180/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perawat Bayi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2180/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/35/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Rawisari RT.003 RW. 005 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang selama 8 tahun 2 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bantur Timur RT.044 RW.010 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 1 minggu;. Selama pernikahan tersebut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DAANIA DIAN FADIILA, umur 9 tahun;

3. Kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni sering mengkonsumsi minuman keras baralkohol;
 - c. Tergugat mempunyai watak keras kepala mau menang sendiri serta mudah marah, seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - e. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada niatan untuk mencari PIL (Pria Idaman Lain) sama sekali;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah 3 kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
6. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada kerumah orangtua Tergugat di Jalan Rawisari RT.003 RW. 005 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, akan tetapi orangtu Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor: 596/35/XII/2003 tertanggal 23 Desember 2003 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 390/421.613.001/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013; (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bantur Timur RT.044 RW.010 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 1 tahun 4 bulan tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;

Saksi II:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bantur Timur RT.044 RW.010 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 1 tahun 4 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menggugat cerai Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 April 2013 dan 13 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil dengan patut, untuk datang menghadap di persidangan namun tidak datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini verstek, namun untuk menghindari kebohongan besar maka tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 23 Desember 2003 di wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat, masing-masing saksi didepan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering cemburu buta serta Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran tersebut adalah pertengkaran secara lisan dengan suara keras dan kasar serta penuh emosi;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, dengan penasehatan kepada Penggugat pada setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau berkumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	240.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	284.000,-